



**P U T U S A N**

**No. 1467 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROMLAH binti MUHAMAD NAWAWI**;  
Tempat lahir : Karang Anyar (Musi Banyuasin);  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/21 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dewa Ruci RT. 25 RW. 07, Lk. IV,  
Kelurahan Betung, Kecamatan Betung,  
Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;  
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:  
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ROMLAH binti MUHAMAD NAWAWI, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti diantara bulan November 2003 hingga bulan Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2003 sampai dengan bulan Oktober tahun 2005 bertempat di CV.Srimulya Betung, Kec. Betung, Kab.Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 323.046.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu CV.Srimulya milik saksi korban Untung bin Mat Sirat dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya sebagai petugas pembukuan dan keuangan, atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.1 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa sejak bulan November 2003 mulai bekerja pada CV. Srimulya Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin yang berusaha sebagai distributor resmi motor Jialing, di mana Terdakwa bekerja pada bagian pembukuan dan keuangan yang setiap bulannya Terdakwa menerima upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun tugas Terdakwa yaitu mencatat dan membukukan pembayaran kredit sepeda motor konsumen dari buku angsuran ke - 1 (yang dipegang oleh karyawan lain) ke buku ke - 2 (yang dipegang oleh Terdakwa) sebagai pedoman atau arsip. Selain itu Terdakwa juga bertugas menyetorkan uang angsuran yang diterima Terdakwa dari karyawan lain ke rekening PT. Buana Maju Motor melalui Bank BNI Betung atau disetor tunai ke PT. Buana Motor Palembang. Lalu pada bulan Desember 2006 ada konsumen yang merasa sudah lunas kredit sepeda motornya dan hendak mengambil surat BPKB sepeda motor, namun tidak dapat mengambil BPKBnya tersebut. Lalu saksi Untung bin Mat Sirat sebagai pimpinan CV. Srimulya Jialing Motor menghubungi PT. Buana Maju Motor Palembang, dan PT. Buana Maju Motor Palembang memberitahukan kepada saksi bahwa masih ada angsuran tunggakan kredit sehingga BPKB tersebut tidak dapat dikeluarkan ;
- Selanjutnya saksi Untung bin Mat Sirat menyuruh saksi Marlina binti Khadori yang bertugas di bidang administrasi untuk melakukan pengecekan pembukuan keuangan angsuran kredit sepeda motor dari konsumen dan yang disetorkan ke Dealer Pusat di Palembang dari bulan November 2003 sampai dengan Oktober 2005. Lalu pada saat saksi Marlina binti Khadori bersama-sama saksi Untung bin Mat Sirat melakukan pemeriksaan pembukuan pada CV. Srimulya dengan cara melakukan pemeriksaan di buku angsuran konsumen yang ada pada karyawan sebanyak 4 (empat) buku, lalu mencocokkan/mensesuaikan dengan angsuran konsumen yang disetorkan kepada Terdakwa sebagai bagian keuangan. Selanjutnya memeriksa buku angsuran konsumen yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sesuai slip dan rekap penyetoran dan memeriksa rincian tagihan piutang dari PT. Buana Maju Motor untuk mengetahui apakah angsuran yang dikirimkan telah diterima oleh PT. Buana Maju Motor. Ternyata diketahui bahwa angsuran konsumen yang diterima oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetor oleh Terdakwa ke PT. Buana Maju Motor Palembang. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan angsuran konsumen yang

Hal.2 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui CV. Srimulya Betung sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang sedangkan kredit yang diterima oleh Terdakwa dan sebagian tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan perincian sebagai berikut:

1. EDDY JUNAIDI, jenis motor Merk Jialing No. Pol. BG 5359 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 23 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan sebanyak 7 (tujuh) bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 23) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.988.000,-;
2. PARYANTO, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 5129 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 478.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan, sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 478.000,- = Rp 3.346.000,-;
3. EFENDI, A.H, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5369 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor Palembang sebanyak 9 bulan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.988.000,-;
4. UNTUNG, SM, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5358 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 354.000,- = Rp 2.764.000,-;
5. MALIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5367 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 345.000,- = Rp 2.418.500,-
6. M. MUNIR, jenis motor B. Sunny Merk Jialing No. Pol BG 5367 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 389.500,- dan diangsur selama

Hal.3 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 18 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 19 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 389.500 = Rp 1.558.000,-;
7. WAHYONO/SADI, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol BG 5365 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.704.000,-;
8. HASAN, jenis motor Safari NT Merk Jialing No. Pol BG 5361 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 356.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 356.000,- = Rp 1.780.000,-
9. MUSTARUDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5667 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 23 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 23) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 345.000,- = Rp 2.764.000,-;
10. ARKODI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol BG 5354 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 505.000,- = Rp 3.033.000,-
11. EFENDI / A.JANI, jenis motor Sunny Merk Jialing No. Pol BG 5366 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 451.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 451.000,- = Rp 3.608.000,-;
12. ZARKASYI, jenis motor Safari NT Merk Jialing No. Pol BG 5895 BL dengan angsuran per bulan Rp 328.500,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor

Hal.4 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 328.500,- = Rp 1.971.000,-;

13. A. KARIM, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5727 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.000,- dan diangsur selama 23 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 23) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 345.000 = Rp 2.764.000,-;
14. KAMALUDIN, jenis motor B Super Merk Jialing No. Pol BG 5732 BL dengan jumlah angsuran Rp 453.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 453.000,- = Rp 3.171.000,-
15. A. MUIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5762 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 345.500 = Rp 1.382.000,-;
16. NAJAMUDIN, jenis motor B SANNY Merk Jialing No. Pol. Bg 5731 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 451.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke 8) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 451.000,- = Rp 902.000,-;
17. SAKIRIN, jenis motor Safari NT Merk Jialing No. Pol BG 5729 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 356.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 356.000,- = Rp 2.492.000,-;
18. HUSIN, jenis motor Safari Merk Jialing No. Pol BG.5882 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 356.000,- dan diangsur selama 15 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan sebanyak 5 bulan

Hal.5 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (angsuran ke - 15 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 356.000,- = Rp 3.033.000,-;
19. ZAINUDIN, jenis motor Safari Sport Merk Jialing No. Pol BG 5889 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 416.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan yang tidak disetorkan sebanyak 2 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 416.000,- = Rp 830.000,-;
20. GIMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 6546 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 355.500,- = Rp 1.777.500,-
21. RAKIMIN, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 6551 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.704.000,-
22. M. TOMI, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol BG 6558 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 451.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 451.000,- = Rp 3.157.000,-;
23. M. LEKAT, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6151 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.500,- dan diangsur selama 22 angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 17 bulan yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran yang ke - 18 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 505.500,- = Rp 2.527.500,-;
24. AHMAD NAWAWI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6150 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 505.500,- = Rp 1.011.000,-;

Hal.6 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. LEGIO, S., jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6735 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan yang angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.488.500,-;
26. JUMAHAT bin AMAT, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 7451 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 383.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 17 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran yang ke - 17 sampai ke - 21);
27. DARMIN, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6731 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 445.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 445.000,- = Rp 3.560.000,-;
28. H. MAPIASEK, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol BG. 7448 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 8 x Rp 505.500,- = Rp 4.044.000,-;
29. SAKIRIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6545 BL dengan jumlah angsuran Rp 355.500,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 2 ke - 19) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.488.500,-;
30. ASNUL, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6544 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.488.500,-
31. ALAMSYAH, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 6549 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 302.500,- dan diangsur selama

Hal.7 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 302.500,- = Rp 2.420.000,-;
32. ASMUNANDI, jenis motor Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6552 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 420.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 420.000,- = Rp 3.360.000,-;
33. MARWANI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7440 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.133.000,-;
34. EFFENDI bin SAHAMIN, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6553 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 445.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 445.000,- = Rp 3.560.000,-;
35. CEK OLAH bin HUSIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7437 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 355.500,- = Rp 711.000,-;
36. ROMLAN, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol BG 7450 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 5) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 284.000,- = Rp 284.000,-;
37. ROHMIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7804 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 15

Hal.8 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bula x Rp 355.500,- = Rp 2.488.000,-;
38. SELAMAT bin RAHOP, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7805 BL dengan jumlah angsuran Rp 355.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.133.000,-;
39. ABDUL HAMID, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7447 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 533.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 533.000,- = Rp 3.198.000,- ;
40. SULAIMAN, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7808 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 533.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 533.000,- = Rp 4.797.000,-
41. ARBAS, jenis motor Prince Merk Jialing No. Pol. BG 7452 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 13 sampai dengan ke - 21) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 493.000,- = Rp 4.830.000,-;
42. SUALANG, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7807 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
43. PARNO bin NGASELI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7443 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan

Hal.9 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
44. SUKISMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7803 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.157.000,-;
45. DAUD RUDIANSYAH, jenis motor Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7811 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 431.500,- = Rp 3.452.000,-;
46. ZUBIR bin IDRIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7960 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
47. AKARIM ALIAN / SUTIMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7962 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 10 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 10) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
48. AKARIM / ZAINAL, jenis motor Target Jialing No. Pol. BG 6084 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.780.000,-;
49. MARGONO bin MURADI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 8224 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetor

Hal.10 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 1.780.000,-;
50. SABTU, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 8212 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 431.500,- = Rp 1.780.000,-
51. RIZAL bin YUSUF, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7961 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
52. TUMINO bin SWITO, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol BG 5320 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 599.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 599.000,- = Rp 3.594.000,-;
53. HERMAN bin ARIFIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5315 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 399.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 399.000,- = Rp 2.712.000,-;
54. MUNZIR bin BASRI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8215 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;
55. YANTO bin DA'I, jenis motor Bangau Merk Jialing No. Pol. BG 8795 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan angsuran Ke - 10 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 493.000,- = Rp 1.479.000,-;

Hal.11 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. ANSAM bin ASIT, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7959 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;
57. PURNOMO bin SLAMET, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8797 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 539.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 539.500,- = Rp 1.079.000,-;
58. HAMKA bin HOLIDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8792 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;
59. ROHMAN bin SLAMET, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8790 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 276.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 276.000,- = Rp 1.932.000,-;
60. SUKMIR bin JUBA, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5311 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 270.500,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 270.000,- = Rp 541.000,-;
61. RUSLAN bin SENEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8794 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan sebanyak 6 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.034.000,-;

Hal.12 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. ALEXANDER bin AMIR, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5321BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 289.500,- = Rp 1.158.000,-;
63. RUSMAN bin UDING, jenis motor Bangau Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 5313BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 3 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 3) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 431.500,- = Rp 431.500,-;
64. SOLIHAT bin BARLEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5322BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
65. ARSALIM, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 8789 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000 = Rp 1.780.000,-;
66. JASMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6086 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor 13 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000 = Rp 2.034.000,-;
67. PARMINTO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8786 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan, sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
68. JUMAHAT, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8617 A dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19

Hal.13 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
69. SUHAIROH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5317 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
70. HARJO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5314 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.356.000,-;
71. ZULWERDI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 6554 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 539.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 539.000,- = Rp 4.855.000,-;
72. VILKADI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6095 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 6 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.390.000,-;
73. PARYANTO, jenis motor Safari Sport Merk Jialing No. Pol. BG 5329 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 400.500,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 400.500,- = Rp 3.204.000,-;
74. NA'AM, jenis motor Target Merk Jialing, dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan

Hal.14 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
75. MARYANTO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6089 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.017.000,-
76. ZULHENDRI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 6092 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;
77. ANTON MANGKUREJO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6087 BI dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
78. MOLIM ESVRES, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6536 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 15 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 15) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.144.000,-;
79. BARNAS bin MUNIR, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6534 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 10 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 10) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;
80. AIDIT bin ZAMZAM, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol BG 6537. BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 431.500,- = Rp 3.020.500,-;

Hal.15 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. ANSORI bin HAYUN, jenis motor Harimau Merk Jialing dengan angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 10) jadi seluruhnya 10 bulan x Rp 518.000,- = Rp 5.180.000,-;
82. GANDA bin ROZALI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6530 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
83. HUZAIRIN bin MAJID, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6532 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
84. TARUNA binti MADRUN, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol BG. 6559 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 461.000,- dan diangsur selama 3 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 3) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 461.000,- = Rp 922.000,-;
85. SYARKOWI bin BAHUSIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7227 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.015.000,-;
86. SUTARDI bin SANI, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7405 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 15 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 15) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 431.500 = Rp 1.726.000,-;

Hal.16 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. TUMINO bin SUWITO/JOHAN, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7274 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 689.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 6 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 689.500,- = Rp 4.137.000,-;
88. TONI bin KUDIR, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 7245 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 2 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 2) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 339.000,- = Rp 339.000,-;
89. KAUSAR bin MASRI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol.7235 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 15) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
90. MARSUJI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7224 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.390.000,-;
91. YUZER, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7413 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 518.000,- = Rp 3.626.000,-;
92. ALI KOPTER, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 5003 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 518.000,- = Rp 3.108.000,-;
93. PARMINTO, jenis motor Safari Sport Merk Jialing No. Pol. 7268 BM jumlah angsuran per bulan Rp 400.500,- dan diangsur selama 12

Hal.17 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 400.500,- = Rp 3.204.000,-;
94. RUSLAN bin SAHRIL, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5358 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 289.500,- = Rp 1.737.000,-;
95. ISKANDAR bin UTIH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5380 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 345.500,- = Rp 3.109.500,-;
96. MARYANTO bin MUHLI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5373 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 10 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 5 sampai angsuran ke - 10) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.034.000,-;
97. CIK OLAH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5374 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.727.000,-;
98. JAMILA, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5355 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 270.500,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 5) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 270.000,- = Rp 270.500,-;
99. SARIPUDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7301 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan setoran angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke -

Hal.18 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 sampai ke 5) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.382.000,-;
100. ROHMAT bin HALIM, jenis motor Harimau Merk Jialing No\ Pol. BG 6742 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.662.000,-;
101. AMRI KUSUMA, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 6564 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 697.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 697.000,- = Rp 2.091.000,-
102. CIK OLAH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6220 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.036.500,-
103. SARIPUDIN YUSUF, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8653 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya bulan x Rp 345.500,- Rp 1.036.500,-;
104. PARMINTOB bin HADI SUWITO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6387 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 345.500,- = Rp 2.418.500,-;
105. HASAN PRIBADI, jenis motor Pentium Merk Jialing No. Pol. BG 6002 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 461.000,- dan diangsur selama 11 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 11) jadi seluruhnya 10 bulan x Rp 461.000,- = Rp 4.610.000,-;

Hal.19 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. H ABIDIN LEMPENG, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7992 angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 352.000,- = Rp 2.816.000,-;
107. MARMO bin MURADI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6602 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.662.000,-;
108. SURADI bin TAMSIR, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7990 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 383.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 6 bulan, sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 383.500,- = Rp 2.301.000,-;
109. GATOT AGUS NUGROHO, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 6590 JA dengan angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 289.500,- = Rp 1.737.000,-;
110. WINTO BROTO, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 4628 dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 5) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 518.000,- = Rp 1.554.000,-;
111. DAIM bin HADIMIN, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. 5779 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 518.000,- = Rp 2.590.000;

Hal.20 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. AJI SEMAN bin SENEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6097 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 276.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 9 bulan x R/J. 276.000,- = Rp 2.484.000,-;
113. M. SYAFRI, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6090 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 6 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 10 bulan x Rp 431.500,- = Rp 4.315.000,-;
114. SAMSORI bin DURONI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5319 BM dengan jumlah angsuran per bula Rp 339.000,- dan diangsur selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.356.000,-;
115. AROHMAN/FAHRUL ROZI, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6091 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 431.500,- = Rp 1.726.000,-;
116. LABIAN bin NASRON, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6557 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 339.000,- = Rp 678.000,-;
117. ABU SIRI bin DAMSIR/SUTRIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6083 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.051.000,-;

Hal.21 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. ABDUL MALIK/JUPRI bin DINA, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7302 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan: angsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
119. AROHMAN/NASUTION, jenis motor Sport Jialing No. Pol BG 8115 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 580.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 580.500,- = Rp 2.902.500,-;
120. MARPAI bin HARUN, jenis motor Target Merk Jialing dengan No. Pol. BG 6556 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.051.000,-;
121. RUSLAN NURAINI, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 7271 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 493.000,- = Rp 4.437.000,-;
122. AROHMAN NASUTION, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7400 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 539.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 539.500,- = Rp 2.697.500,-;
123. IRWAN KASTAM, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5326 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 270.500,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 270.500,- = Rp 1.623.000,-;

Hal.22 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. MAT SUBEKHI bin MUJI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7277 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.662.000,-;
125. ISMET bin PARIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7273 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.034.000,-;
126. BASRI bin MAHBOR, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5381 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 13 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 13 bulan x Rp 339.000,- = Rp 4.407.000,-;
127. MAT RIZAL bin MALIAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5359 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.356.000,-;
128. MURSIDI, jenis motor S Sport Merk Jialing No. Pol. BG 5372 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 400.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 400.500,- = Rp 1.201.500,-;
129. AMIRUDIN bin SARIFUDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5371 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 345.500,- = Rp 2.073.000,-;
130. ABDULLAH bin BADRI, jenis motor B. Prince Merk Jialing No. Pol. BG 5776 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur

Hal.23 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 5) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 4.93.000,- = Rp 1.972.000,-;

131. ISMET bin TARIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5001 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 45.500,- = Rp 2.073.000;

132. KAMHAR bin KUDIR, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7307 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 518.000,- = Rp 3.108.000,-;

133. MAT RIZAL bin MALIAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5774 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.036.500,-;

134. SURADI bin TAMSIR, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol Bg 6222 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 289.500,- = Rp 2.006.500,-;

135. KAILANI bin ZAINI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. 7993 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 1 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 0 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 1 bulan jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 352.000 = Rp 352.000,-;

136. ZAKARIA bin IDRUS, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 7681 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 408.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan

Hal.24 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(angsuran ke - 6 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 408.500,-  
= Rp 2.859.000,-;

137. YAMIN M ZEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8411 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 11 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 11) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 352.000,- = Rp 2.816.000,-;

138. NANANG UNTUNG, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. 4637 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 352.000,- = Rp 2.112.000,-;

139. SARMEDE bin HABIB, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5051 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 350.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 350.000,- = Rp 2.112.000,-;

140. MUSTOPA bin CIK MAT, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 5778 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 493.000,- = Rp 2.958.000,-;

Karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut korban UNTUNG bin MAT SIRAT selaku pemilik CV. Srimulyo Betung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban CV. Srimulyo Betung mengalami kerugian sebesar Rp 323.046.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP;

Hal.25 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROMLAH binti MUHAMAD NAWAWI, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di antara bulan November 2003 hingga bulan Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2003 sampai dengan bulan Oktober 2005 bertempat di CV. Srimulyo Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 323.046.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu CV. Srimulyo milik saksi korban UNTUNG bin MAT SIRAT dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa bekerja di CV. Srimulyo Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin yang berusaha sebagai distributor resmi motor Jialing sebagai petugas untuk mencatat dan membukukan pembayaran kredit sepeda motor konsumen dari buku angsuran ke - 1 (yang dipegang oleh karyawan lain) ke buku- ke - 2 (yang dipegang oleh Terdakwa) sebagai pedoman atau arsip. Selain itu Terdakwa juga bertugas menyetorkan uang angsuran konsumen yang diterima oleh Terdakwa dari karyawan lain ke rekening PT. Buana Maju Motor melalui Bank BNI Betung atau disetor tunai ke PT. Buana Motor Palembang. Lalu pada bulan Desember 2006 ada konsumen merasa sudah lunas kredit sepeda motornya dan hendak mengambil surat BPKB sepeda motor, namun tidak dapat mengambil BPKBnya tersebut. Lalu saksi Untung bin Mat Sirat sebagai pimpinan CV. Srimulya Jialing Motor menghubungi PT. Buana Maju Motor Palembang, dan PT. Buana Maju Motor Palembang memberitahukan kepada saksi bahwa masih ada angsuran tunggakan kredit sehingga BPKB tersebut tidak dapat dikeluarkan. Selanjutnya saksi Untung bin Mat Sirat menyuruh saksi Marlina binti Khadori yang bertugas di bidang administrasi untuk melakukan pengecekan pembukuan keuangan angsuran kredit sepeda motor dari konsumen dan yang disetorkan ke Dealer pusat di Palembang dari bulan November 2003 s/d bulan Oktober 2005. Lalu pada saat saksi Marlina binti

Hal.26 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



Khadori bersama-sama saksi Untung bin Mat Sirat melakukan pemeriksaan pembukuan pada CV. Srimulya dengan cara melakukan pemeriksaan angsuran konsumen yang ada pada karyawan sebanyak 4 (empat) buah buku, lalu mencocokkan/mensesuaikan dengan angsuran konsumen yang disetorkan kepada Terdakwa sebagai bagian keuangan. Selanjutnya memeriksa angsuran konsumen yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sesuai slip dan rekap penyeteroran dan memeriksa rincian tagihan piutang dari PT. Buana Maju Motor untuk mengetahui apakah angsuran yang dikirimkan telah diterima oleh PT. Buana Maju Motor. Ternyata diketahui bahwa angsuran konsumen yang diterima oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetor oleh Terdakwa ke PT. Buana Maju Motor Palembang. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui CV. Srimulya Betung sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang sedangkan angsuran kredit yang diterima Terdakwa dan sebagian tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan perincian sebagai berikut:

1. EDDY JUNAIDI, jenis motor Merk Jialing No. Pol. BG 5359 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 23 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan sebanyak 7 (tujuh) bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 23) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.988.000,-;
2. PARYANTO, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 5129 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 478.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT.- Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan, sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 478.000,- = Rp 3.346.000,-;
3. EFENDI, A. H, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5369 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor Palembang sebanyak 9 bulan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.988.000,-;
4. UNTUNG, SM, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5358 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang

Hal.27 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 354.000,- = Rp 2.764.000,-;
5. MALIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5367 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.000 dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 345.000,- = Rp 2.418.500,-;
6. M. MUNIR, jenis motor B. Sunny Merk Jialing No. Pol BG 5367 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 389.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 18 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 19 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 389.500 = Rp 1.558.000,-;
7. WAHYONO/SADI, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol BG 5365 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.704.000,-;
8. HASAN, jenis motor Safari NT Merk Jialing No. Pol BG 5361 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 356.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 356.000,- = Rp 1.780.000,-;
9. MUSTARUDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5667 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 23 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 23) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 345.000,- = Rp 2.764.000,-
10. ARKODI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol BG 5354 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 505.000,- = Rp 3.033.000,-;
11. EFENDI / A.JANI, jenis motor Sunny Merk Jialing No. Pol BG 5366 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 451.000,- dan diangsur selama 20

Hal.28 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 451.000,- = Rp 3.608.000,-;

12. ZARKASYI, jenis motor Safari NT Merk Jialing No. Pol BG 5895 BL dengan angsuran per bulan Rp 328.500,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 328.500,- = Rp 1.971.000,-;
13. A. KARIM, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5727 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.000,- dan diangsur selama 23 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 23) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 345.000 = Rp 2.764.000,-;
14. KAMALUDIN, jenis motor B Super Merk Jialing No. Pol BG 5732 BL dengan jumlah angsuran Rp 453.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 453.000,- = Rp 3.171.000,-;
15. A. MUIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5762 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 345.500 = Rp 1.382.000,-;
16. NAJAMUDIN, jenis motor B Sanny Merk Jialing No. Pol. Bg 5731 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 451.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan, sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke 8) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 451.000,- = Rp 902.000,-;
17. SAKIRIN, jenis motor Safari NT Merk Jialing No. Pol BG 5729 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 356.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 356.000,- = Rp 2.492.000,-;
18. HUSIN, jenis motor Safari Merk Jialing No. Pol BG.5882 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 356.000,- dan diangsur selama 15 bulan,

Hal.29 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan sebanyak 5 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 356.000,- = Rp 3.033.000,-;

19. ZAINUDIN, jenis motor Safari Sport Merk Jialing No. Pol BG 5889 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 416.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan yang tidak disetorkan sebanyak 2 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 416.000,- = Rp 830.000,-;
20. GIMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 6546 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 355.500,- = Rp 1.777.500,-;
21. RAKIMIN, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 6551 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 284.000,- = Rp 1.704.000,-;
22. M. TOMI, jenis motor B Sunny Merk Jialig No. Pol BG 6558 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 451.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 451.000,- = Rp 3.157.000,-;
23. M. LEKAT, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6151 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.500,- dan diangsur selama 22 bulan angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 17 bulan yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran yang ke - 18 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 505.500,- = Rp 2.527.500,-;
24. AHMAD NAWAWI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6150 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 505.500,- = Rp 1.011.000,-;
25. LEGIO, S., jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6735 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan

Hal.30 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan yang angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.488.500,-;
26. JUMAHAT bin AMAT, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 7451 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 383.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 17 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran yang ke - 17 sampai ke - 21);
27. DARMIN, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6731 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 445.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 445.000,- = Rp 3.560.000,-;
28. H. MAPIASEK, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG. 7448 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 505.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 8 x Rp 505.500,- = Rp 4.044.000,-;
29. SAKIRIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6545 BL dengan jumlah angsuran Rp 355.500,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.488.500,-;
30. ASNUL, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6544 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.488.500,-;
31. ALAMSYAH, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 6549 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 302.500,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 302.500,- = Rp 2.420.000,-;
32. ASMUNANDI, jenis motor Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6552 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 420.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 420.000,- = Rp 3.360.000,-;

Hal.31 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. MARWANI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7440 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.133.000,-;
34. EFFENDI bin SAHAMIN, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6553 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 445.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 445.000,- = Rp 3.560.000,-;
35. CEK OLAH bin HUSIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7437 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 355.500,- = Rp 711.000,-;
36. ROMLAN, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol BG 7450 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 284.000,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 5) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 284.000,- = Rp 284.000,-;
37. ROHMIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7804 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 355.500,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.488.000,-;
38. SELAMAT bin RAHOP, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7805 BL dengan jumlah angsuran Rp 355.500,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 355.500,- = Rp 2.133.000,-;
39. ABDUL HAMID, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7447 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 533.000,- dan diangsur selama 22 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 16 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 17 sampai ke - 22) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 533.000,- = Rp 3.198.000,-;

Hal.32 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SULAIMAN, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7808 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 533.000 dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 533.000,- = Rp 4.797.000,-;
41. ARBAS, jenis motor Prince Merk Jialing No. Pol. BG 7452 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 13 sampai dengan ke - 21) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 493.000,- = Rp 4.830.000,-;
42. SUALANG, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7807 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
43. PARNO bin NGASELI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7443 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 21 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 21) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
44. SUKISMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7803 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 15 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 16 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.157.000,-;
45. DAUD RUDIANSYAH, jenis motor Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7811 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 431.500,- = Rp 3.452.000,-;
46. ZUBIR bin IDRIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7960 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke -

Hal.33 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;

47. AKARIM ALIAN/SUTIMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7962 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 10 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 10) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
48. AKARIM/ZAINAL, jenis motor Target Jialing No. Pol BG 6084 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.780.000,-;
49. MARGONO bin MURADI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol BG 8224 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetor 9 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 1.780.000,-;
50. SABTU, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 8212 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 431.500,- = Rp 1.780.000,-;
51. RIZAL bin YUSUF, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7961 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 13 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
52. TUMINO bin SWITO, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol BG 5320 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 599.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 599.000,- = Rp 3.594.000,-;
53. HERMAN bin ARIFIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5315 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 399.000,- dan diangsur selama

Hal.34 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 399.000,- = Rp 2.712.000,-;

54. MUNZIR bin BASRI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8215 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;

55. YANTO bin DA'I, jenis mtor Bangau Merk Jialing No. Pol. BG 8795 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan angsuran Ke - 10 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 493.000,- = Rp 1.479.000,-;

56. ANSAM bin ASIT, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7959 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;

57. PURNOMO bin SLAMET, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8797 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 539.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 539.500,- = Rp 1.079.000,-;

58. HAMKA bin HOLiDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8792 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;

59. ROHMAN bin SLAMET, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 8790 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 276.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 12 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke

Hal.35 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 276.000,- = Rp 1.932.000,-;
60. SUKMIR bin JUBA, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5311 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp." 270.500,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 270.000,- = Rp 541.000,-;
61. RUSLAN bin SENEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8794 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan sebanyak 6 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.034.000,-;
62. ALEXANDER bin AMIR, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5321 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 14 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 15 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 289.500,- = Rp 1.158.000,-;
63. RUSMAN bin UTING, jenis motor Bangau Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 5313BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 3 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 3) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 431.500,- = Rp 431.500,-;
64. SOLIHAT bin BARLEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5322 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
65. ARSALIM, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol BG 8789 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000 = Rp 1.780.000,-;
66. JASMAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6086 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor 13 bulan sedangkan

Hal.36 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000 = Rp 2.034.000,-;

67. PARMINTO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8786 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan, sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
68. JUMAHAT, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8617 A dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
69. SUHAIROH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5317 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
70. HARJO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5314 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.356.000,-;
71. ZULWERDI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 6554 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 539.000,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 539.000,- = Rp 4.855.000,-;
72. VILKADI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6095 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 6 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.390.000,-;
73. PARYANTO, jenis motor Safari Sport Merk Jialing No. Pol. BG 5329 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 400.500,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke -

Hal.37 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 400.500,- = Rp 3.204.000,-;
74. NA'AM, jenis motor Target Merk Jialing, dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
75. MARYANTO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6089 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.017.000,-;
76. ZULHENDRI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 6092 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 13 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 14 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;
77. ANTON MANGKUREJO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6087 BI dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
78. MOLIM ESVRES, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6536 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 15 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsurn yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 15) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.144.000,-;
79. BARNAS bin MUNIR, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6534 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur seama 10 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 10) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.373.000,-;
80. AIDIT bin ZAMZAM, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol BG 6537. BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke

Hal.38 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 431.500,- = Rp 3.020.500,-;
81. ANSORI bin HAYUN, jenis motor Harimau Merk Jialing dengan angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 10) jadi seluruhnya 10 bulan x Rp 518.000,- = Rp 5.180.000,-;
82. GANDA bin ROZALI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6530 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
83. HUZAIRIN bin MAJID, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6532 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.712.000,-;
84. TARUNA binti MADRUN, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol BG. 6559 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 461.000,- dan diangsur selama 3 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 3) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 461.000,- = Rp 922.000,-;
85. SYARKOWI bin BAHUSIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7227 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 9 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 10 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.015.000,-;
86. SUTARDI bin SANI, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7405 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 15 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan angsuran ke - 12 sampai ke - 15) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 431.500 = Rp 1.726.000,-;
87. TUMINO bin SUWITO/JOHAN, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7274 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 689.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju

Hal.39 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor sebanyak 6 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 689.500,- = Rp 4.137.000,-;

88. TONI bin KUDIR, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 7245 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 2 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 2) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 339.000,- = Rp 339.000,-;
89. KAUSAR bin MASRI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol.7235 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 15) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
90. MARSUJI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7224 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.390.000,-;
91. YUZER, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7413 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 518.000,- = Rp 3.626.000,-;
92. ALI KOPTER, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 5003 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 518.000,- = Rp 3.108.000,-;
93. PARMINTO, jenis motor Safari Sport Merk Jialing No. Pol. 7268 BM jumlah angsuran per bulan Rp 400.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 400.500,- = Rp 3.204.000,-;
94. RUSLAN bin SAHRIL, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5358 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 16

Hal.40 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 289.500,- = Rp 1.737.000,-;
95. ISKANDAR bin UTIH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5380 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 345.500,- = Rp 2.764.000,-;
96. MARYANTO bin MUHLI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5373 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 10 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 5 sampai angsuran ke - 10) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.034.000,-;
97. CIK OLAH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5374 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.727.000,-;
98. JAMILA, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5355 BL dengan jumlah angsuran per bulan Rp 270.500,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 1 bulan (angsuran ke - 5) jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 270.000,- = Rp 270.500,-;
99. SARIPUDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7301 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan setoran angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke 5) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.382.000,-;
100. ROHMAT bin HALIM, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6742 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.662.000,-;
101. AMRI KUSUMA, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 6564 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 697.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3

Hal.41 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sedangkan yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 697.000,- = Rp 2.091.000,-;

102. CIK OLAH, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6220 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.036.500,-;

103. SARIPUDIN YUSUF, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8653 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.036.500,-;

104. PARMINTOB bin HADI SUWITO, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6387 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 345.500,- = Rp 2.418.500,-;

105. HASAN PRIBADI, jenis motor Pentium Merk Jialing No. Pol. BG 6002 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 461.000,- dan diangsur selama 11 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 11) jadi seluruhnya 10 bulan x Rp 461.000,- = Rp 4.610.000,-;

106. H ABIDIN LEMPENG, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7992 angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 352.000,- = Rp 2.816.000,-;

107. MARMO bin MURADI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 6602 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang tidak disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.662.000,-;

108. SURADI bin TAMSIR, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 7990 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 383.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 6

Hal.42 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 383.500,- = Rp 2.301.000,-;
109. GATOT AGUS NUGROHO, jensi motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 6590 JA dengan angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 289.500,- = Rp 1.737.000,-;
110. WINTO BROTO, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 4628 dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 5) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp, 518.000,- = Rp 1.554.000,-;
111. DAIM bin HADIMIN, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. 5779 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 518.000,- = Rp 2.590.000;
112. AJI SEMAN bin SENEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6097 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 276.000,- dan diangsur selama 19 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 10 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 11 sampai ke - 19) jadi seluruhnya 9 bulan x R/J. 276.000,- = Rp 2.484.000,-;
113. M. SYAFRI, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6090 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 16 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 6 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 10 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 16) jadi seluruhnya 10 bulan x Rp 431.500,- = Rp 4.315.000,-;
114. SAMSORI bin DURONI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol BG 5319 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.356.000,-;
115. AROHMAN/FAHRUL ROZI, jenis motor B Sunny Merk Jialing No. Pol. BG 6091 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 431.500,- dan diangsur selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor

Hal.43 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 431.500,- = Rp 1.726.000,-;

116. LABIAN bin NASRON, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6557 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 2 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 2 bulan x Rp 339.000,- = Rp 678.000,-;
117. ABU SIRI bin DAMSIR/SUTRIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 6083 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 7 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.051.000,-;
118. ABDUL MALIK/JUPRI bin DINA, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7302 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan angsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.695.000,-;
119. AROHMAN/NASUTION, jenis motor Sport Jialing No. Pol BG 8115 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 580.500,- dan diangsur selama 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 580.500,- = Rp 2.902.500,-;
120. MARPAI bin HARUN, jenis motor Target Merk Jialing dengan No. Pol. BG 6556 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 18 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 11 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 12 sampai ke - 18) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 339.000,- = Rp 3.051.000,-;
121. RUSLAN NURAINI, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 7271 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 17 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 8 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 9 sampai ke - 17) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 493.000,- = Rp 4.437.000,-;
122. AROHMAN NASUTION, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7400 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 539.500,- dan diangsur selama

Hal.44 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 5 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 5 bulan x Rp 539.500,- = Rp 2.697.500,-;
123. IRWAN KASTAM, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 5326 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 270.500,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 270.500,- = Rp 1.623.000,-;
124. MAT SUBEKHI bin MUJI, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7277 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 13 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 4 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 5 sampai ke - 13) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 518.000,- = Rp 4.662.000,-;
125. ISMET bin PARIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 7273 BM dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 339.000,- = Rp 2.034.000,-;
126. BASRI bin MAHBOR, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5381 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 20 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 7 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 13 bulan (angsuran ke - 8 sampai ke - 20) jadi seluruhnya 13 bulan x Rp 339.000,- = Rp 4.407.000,-;
127. MAT RIZAL bin MALIAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5359 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 339.000,- dan diangsur selama 6 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 6) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 339.000,- = Rp 1.356.000,-;
128. MURSIDI, jenis motor S Sport Merk Jialing No. Pol. BG 5372 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 400.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 400.500,- = Rp 1.201.500,-;
129. AMIRUDIN bin SARIFUDIN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5371 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur

Hal.45 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 8 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 2 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 3 sampai ke - 8) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 345.500,- = Rp 2.073.000,-;

130. ABDULLAH bin BADRI, jenis motor B. Prince Merk Jialing No. Pol. BG 5776 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 5 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 4 bulan langsung ke - 2 sampai ke - 5) jadi seluruhnya 4 bulan x Rp 4.93.000,- = Rp 1.972.000,-;

131. ISMET bin TARIS, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5001 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 45.500,- = Rp 2.073.000;

132. KAMHAR bin KUDIR, jenis motor Harimau Merk Jialing No. Pol. BG 7307 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 518.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan angsuran ke - 2 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 518.000,- = Rp 3.108.000,-;

133. MAT RIZAL bin MALIAN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5774 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 345.500,- dan diangsur selama 4 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 3 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 4) jadi seluruhnya 3 bulan x Rp 345.500,- = Rp 1.036.500,-;

134. SURADI bin TAMSIR, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. Bg 6222 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 289.500,- dan diangsur selama 14 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 9 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 14) jadi seluruhnya 9 bulan x Rp 289.500,- = Rp 2.006.500,-;

135. KAILANI bin ZAINI, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. 7993 J dengan jumlah angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 1 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 0 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 1 bulan jadi seluruhnya 1 bulan x Rp 352.000 = Rp 352.000,-;

136. ZAKARIA bin IDRUS, jenis motor Kancil Merk Jialing No. Pol. BG 7681 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 408.500,- dan diangsur selama 12

Hal.46 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 5 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 7 bulan (angsuran ke - 6 sampai ke - 12) jadi seluruhnya 7 bulan x Rp 408.500,- = Rp 2.859.000,-;

137. YAMIN M ZEN, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 8411 BN dengan jumlah angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 11 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 8 bula (angsuran ke - 4 sampai ke - 11) jadi seluruhnya 8 bulan x Rp 352.000,- = Rp 2.816.000,-;

138. NANANG UNTUNG, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. 4637 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 352.000,- dan diangsur selama 9 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 3 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 4 sampai ke - 9) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 352.000,- = Rp 2.112.000,-;

139. SARMEDI bin HABIB, jenis motor Target Merk Jialing No. Pol. BG 5051 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 350.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 350.000,- = Rp 2.112.000,-;

140. MUSTOPA bin CIKMAT, jenis motor B Prince Merk Jialing No. Pol. BG 5778 B dengan jumlah angsuran per bulan Rp 493.000,- dan diangsur selama 7 bulan, angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor sebanyak 1 bulan sedangkan angsuran yang tidak disetorkan 6 bulan (angsuran ke - 2 sampai ke - 7) jadi seluruhnya 6 bulan x Rp 493.000,- = Rp 2.958.000,-;

Karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut korban UNTUNG bin MAT SIRAT selaku pemilik CV. Srimulyo Betung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban CV. Srimulyo Betung mengalami kerugian sebesar Rp 323.046.500,- (tiga ratus dua puluh tiga empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 2 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMLAH binti MUHAMAD NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara berulang-ulang

Hal.47 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMLAH binti MUHAMAD NAWAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 4 (empat) buah buku penjualan sepeda motor merk Jialing;
- 2 (dua) buah buku angsuran kredit konsumen;
- 98 (sembilan puluh delapan) lembar rincian tagihan piutang pelanggan PT. Buana Maju Motor konsumen CV. Srimulyo Jialing Cabang Betung tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy bukti kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor a.n. RUDIANSYAH bin DAUD untuk kendaraan roda dua merk Jialing No. Ppl.BG 7811 BL yang diterima CV. Srimulyo Jialing Motor Betung;
- 1 (satu) buah buku angsuran sepeda motor merk Jialing Pangkalan Balai;
- 1 (satu) buah buku angsuran sepeda motor merk Jialing Sekayu;
- 16 (enam belas) lembar foto copy surat kuasa konsumen untuk pengambilan BPKB yang angsuran pembayaran di CV. Srimulyo Jialing Motor Betung sudah lunas di PT. Buana Maju Motor belum lunas;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing No. Pol. BG 7443 BL an. PARNO bin NGASELI serta 1 lembar kartu angsuran PT. Buana Maju Motor;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing No. Pol. BG 7268 BM an. PARMINTO;
- 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit motor merk Jialing No. Pol. BG 6838 J an. PARMINTO;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi asli bukti pembayaran kredit merk Jialing No Pol. BG 5372 BL an. M. MUNIR;
- 18 (delapan belas) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit motor merk Jialing No. Pol. BG 6535 BL an. EFENDI bin SAHAMIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah salinan bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing ke - 24 sepeda motor No. Pol. BG 5727 BL an. AKARIM bin RUSTONI;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah salinan bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing ke - 24 sepeda motor No. Pol. BG 7811 BL an. DAUD RUDIANSYAH;

Hal.48 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian kerjasama antara CV. Srimulyo Betung dengan PT. Buana Maju Motor Palembang tanggal Oktober 2003;
  - 1 (satu) rangkap foto copy surat Sertifikat Tanah Hak Milik an. RAKIMIN;
  - 1 (satu) rangkap foto copy surat Sertifikat Tanah Hak Milik an. MARSAN;
  - 88 (delapan puluh delapan) lembar salinan kwitansi buki pembayaran angsuran kredit sepeda motor merk Jialing yang dibayarkan ke CV. Srimulyo Jialing Motor Betung melalui karyawan yang diserahkan tanpa tanda terima/paraf;
  - 1 (satu) rangkap foto copy surat tagihan dari PT. Buana Maju Motor Palembang ke CV. Srimulyo Jialing Betung tanggal 15 Mei 2007;
  - 1 (satu) rangkap foto copy surat tagihan dari PT. Buana Maju Motor F = Palembang ke CV. Srimulyo Jialing Betung tanggal 15 Agustus 2007;
  - Palembang ke CV. Srimulyo Jialing Betung tanggal 15 Desember 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan pembelian sepeda motor Jialing No. Pol. BG 7449 BL an. AMRI KESUMA yang diterima sdr. ROMLAH;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 831/Pid.B/2008/PN.Sky. tanggal 6 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMLAH binti MUHAMMAD NAWAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah buku penjualan sepeda motor merk Jialing;
  - 2 (dua) buah buku angsuran kredit konsumen;
  - 1 (satu) buah buku angsuran sepeda motor merk Jialing Pangkalan Balai;
  - 1 (satu) buah buku angsuran sepeda motor merk Jialing Sekayu;
  - 16 (enam belas) lembar foto copy surat kuasa konsumen untuk pengambilan BPKB yang angsuran pembayaran di CV. Srimulyo Jialing Motor Betung sudah lunas di PT. Buana Maju Motor belum lunas;

Hal.49 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 (delapan puluh delapan) lembar salinan kwitansi bukti pembayaran angsuran kredit sepeda motor merk Jialing yang dibayarkan ke CV. Srimulyo Jialing Motor Betung melalui karyawan yang diserahkan tanpa tanda terima/paraf;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat tagihan dari PT. Buana Maju Motor Palembang ke CV. Srimulyo Jialing Betung tanggal 15 Mei 2007;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat tagihan dari PT. Buana Maju Motor Palembang ke CV. Srimulyo Jialing Betung tanggal 15 Agustus 2007;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat tagihan dari PT. Buana Maju Motor Palembang ke CV. Srimulyo Jialing Betung tanggal 15 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pelunasan pembelian sepeda motor Jialing No. Pol. BG 7449 BL an. AMRI KESUMA yang diterima sdr. ROMLAH;

Dikembalikan kepada saksi UNTUNG bin MAT SIRAT;

- 98 (sembilan puluh delapan) lembar rincian tagihan piutang pelanggan PT. Buana Maju Motor konsumen CV. Srimulyo Jialing Cabang Betung tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy bukti kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor an RUDIANSYAH bin DAUD untuk kendaraan roda dua merk Jialing No. Pol. BG 7811 BL yang diterima CV. Srimulyo Jialing Motor Betung;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian kerjasama antara CV. Srimulyo Betung dengan PT. Buana Maju Motor Palembang tanggal 11 Oktober 2003;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Sertifikat Tanah Hak Milik an. RAKIMIN;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat Sertifikat Tanah Hak Milik an. MARSAN;

Dikembalikan kepada PT. Buana Maju Motor Palembang;

- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing No. Pol. BG 7443 BL an. PARNO bin NGASELIserta 1 lembar kartu angsuran PT. Buana Maju Motor;

Dikembalikan kepada PARNO bin NGASELI;

- 12 (dua belas) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing No. Pol. BG 7268 BM an. PARMINTO;
- 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit motor merk Jialing No. Pol. BG 6838 J an. PARMINTO;

Dikembalikan kepada PARMINTO;

- 12 (dua belas) lembar kwitansi asli bukti pembayaran kredit merk Jialing No Pol. BG 5372 BL an. M. MUNIR;

Hal.50 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada M. MUNIR;

- 18 (delapan belas) lembar kwitansi asli bukti pembayaran angsuran kredit motor merk Jialing No. Pol. BG 6535 BL an. EFENDI bin SAHAMIN;

Dikembalikan kepada EFENDI bin SAHAMIN;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah salinan bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing ke - 24 sepeda motor No. Pol. BG 5727 BL an. AKARIM bin RUSTONI,

Dikembalikan kepada AKARIM bin RUSTONI;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah salinan bukti pembayaran angsuran kredit merk Jialing ke - 24 sepeda motor No. Pol. BG 7811 BL an. DAUD RUDIANSYAH;

Dikembalikan kepada DAUD RUDIANSYAH;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2009/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 April 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 April 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal.51 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan kesalahan penerapan hukum, dimana seharusnya terhadap perkara ini *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa Terdakwa Romlah Binti Muhamad Nawawi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak dapat di jatuhi pidana (*ontslaag van recht vervolging*), bukan menyatakan putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) hal ini dapat kami dapat kami buktikan sebagai berikut:

- Terdakwa di persidangan yang diberi tugas sebagai pengendali dan memegang keuangan sekitar tahun 2003 Terdakwa bekerja dan mempunyai pengalaman di foto studio milik saksi korban maka diberi kepercayaan pada Terdakwa untuk memegang keuangan pada CV. Srimulyo, berdasarkan kepercayaan dan pengalaman kerja kemudian kepada Terdakwa Romlah oleh Pemilik CV. Srimulyo di beri tugas bagian pembukuan dan keuangan pada kreditor jual beli Motor Jialing dan Terdakwa digaji perbulan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal.52 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap ada konsumen yang membayar maka Terdakwa Romlah kemudian menyeter ke Bank BNI Cabang Betung yang mana setiap peyeteran dilampirkan kwitansi dan di tandatangani oleh Terdakwa Romlah (barang bukti diajukan pada persidangan semua tandatangan penyeteran ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa mengakui) dan setiap pembayaran oleh Terdakwa di buat tanda terima setoran yang di parap dan di tanda tangani oleh Terdakwa selain itu juga Terdakwa juga yang membayarkan gaji kepada karyawan CV. Srimulyo yaitu kepada saksi Meriyati Binti Kodri, saksi Terni Efi Hutabarat, saksi Lestari Als Tari Binti Kusno, saksi Siti Salma Binti H. Halik, saksi Neli Wati Binti Suhaimi, saksi Ani Binti Zulkifli dan saksi Nurmila binti Pako Hamsah;
- Bahwa benar saksi korban Untung Bin Mat Sirat setelah curiga atas kepergian Terdakwa Romlah dan karena adanya Konsumen yang kredit motor telah lunas akan tetatapi oleh CV. Buana Maju motor sebagai agen resmi tidak memberikan STNK kepada kreditur yang telah lunas setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Untung Bin Mat Sirat bersama dengan saksi Martina Binti khadori diantara buku penyeteran konsumen yang ada di CV. Srimulyo dengan buku pegangan sendiri atau buku pembantu II yang tidak di ketahui oleh Saksi dan saksi korban Untung bin Mat Sirat yang dibuat oleh Terdakwa ada selisih;
- Bahwa di dalam buku pegangan sendiri atau buku pembantu II milik Terdakwa tersebut terdapat tulisan menggunakan pensil yang di tulis oleh Terdakwa sendiri tanpa di ketahui oleh pemilik CV. Srimulyo dan Terdakwa mengakui bahwa tulisan tersebut Terdakwa sendiri yang menulis. Dan setelah di jumlahkan tulisan pensil yang ada di buku pegangan khusus Terdakwa Romlah selisih jumlah uang yang belum di setorkan oleh Terdakwa ± Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);  
Hal ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai dilakukan dan terbukti adanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas apabila Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat apa yang telah di lakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan pidana, seharusnya dalam amar putusnya Judex Facti menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan (ontslaag van recht vervolging) bukan di bebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak);

Bahwa dengan demikian oleh karena putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni (vrijspraak) maka Jaksa Penuntut umum mengajukan kasasi dengan alasan sebagai berikut:

Hal.53 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum yakni hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak menerapkan suatu penerapan hukum sebagaimana mestinya, yaitu berkenaan dengan maksud Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dalam pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan, sehingga pertimbangan putusan tersebut keliru, yang berakibat salah dalam menafsirkan uraian perbuatan Terdakwa dan berakibat lebih lanjut pada kesalahan dalam amar putusannya (Error in juris);
2. Dalam putusannya menyatakan bahwa unsur dalam dakwaan kami yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni Kami Jaksa Penuntut umum ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim sebagai berikut:
  - Unsur Barang Siapa dalam amar putusan halaman 113 : Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang di lakukan Terdakwa sehingga unsur telah terpenuhi, dan kamipun selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim ;
  - Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam 113 s/d 16 : Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan:
    - Bahwa tugas Terdakwa di dealer menerima uang di dealer tersebut antara lain menerima angsuran konsumen dari karyawan, setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa membubuhkan paraf pada buku angsuran yang di pegang oleh karyawan, setelah itu Terdakwa mencatat pada buku angsuran yang di pegang Terdakwa ;
    - Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah menerima uang angsuran tersebut Terdakwa menyerahkan uang angsuran tersebut kepada saksi Untung bin Mat Sirat untuk disetorkan ke PT. Buana Maju Motor Palembang ;
    - Bahwa selain dari Terdakwa, uang angsuran konsumen terkadang diambil sendiri oleh Saksi Untung bin Mat Sirat langsung dari karyawan yang menerima uang angsuran;

Hal.54 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang angsuran konsumen, Terdakwa juga menyerahkan uang penghasilan dari studio foto kepada saksi Untung bin Mat Sirat yang berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penyerahan uang dari Terdakwa, maupun dari karyawan-karyawan lain kepada saksi Untung bin Mat Sirat selalu tidak menggunakan tanda terima ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penghasilan dari studio foto yang diterima oleh saksi Untung bin Mat Sirat tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya, sehingga uang angsuran yang dipegang oleh Terdakwa ada yang diminta oleh saksi Untung bin Mat Sirat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa selain kebutuhan pribadi saksi Untung bin Mat Sirat selaku pemilik usaha, kebutuhan-kebutuhan di dealer motor maupun di studio foto seperti gaji dan makan karyawan, membeli sparepart motor, membayar bunga bank, membayar angsuran kredit mobil milik saksi Untung bin Mat Sirat serta membayar wartel menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai pengelola keuangan yang merupakan perintah saksi Untung bin Mat Sirat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, oleh karena pendapatan yang diperoleh lebih sedikit sedangkan ada begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, Terdakwa akhirnya menggunakan uang angsuran konsumen yang diterima dari karyawan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga akhirnya sering terjadi keterlambatan penyetoran ke PT. Buana Maju Motor Palembang, uang angsuran yang disetorkan ke PT. Buana Maju Motor Palembang bukan atas nama konsumen yang membayar hari itu, melainkan atas nama konsumen yang membayar beberapa hari sebelumnya yang uangnya telah terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan dealer maupun kebutuhan pribadi saksi Untung bin Mat Sirat ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hal tersebut diketahui oleh saksi Untung bin Mat Sirat, karena berdasarkan keterangan beberapa orang saksi dan Terdakwa, setiap kali ada konsumen yang datang untuk meminta BPKB motornya karena sudah melunasi angsuran kredit motor selalu dijawab oleh saksi Untung bin Mat Sirat sedang dalam proses ataupun bila ada telepon dari PT. Buana Maju Motor Palembang yang menanyakan tentang tunggakan

Hal.55 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



setoran angsuran konsumen, saksi Untung bin Mat Sirat selalu menyuruh Terdakwa atau karyawan lain menjawab telepon tersebut;

- Bahwa oleh karena sering terjadi keterlambatan penyeteroran ke PT. Buana Maju Motor, tercatat ada 98 (sembilan puluh delapan) konsumen yang masih menunggak, padahal berdasarkan catatan pembukuan di CV. Srimulyo Jialing Motor, 98 (sembilan puluh delapan) konsumen tersebut telah melunasi angsuran kredit motornya ;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai pengelola keuangan di Studio Foto maupun di Dealer Motor hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti menyetorkan uang angsuran konsumen ke PT. Buana Maju Motor Palembang ataupun menyerahkan uang angsuran konsumen tersebut kepada saksi Untung bin Mat Sirat untuk disetorkan ke Palembang dan setiap kali menyetorkan uang ke Palembang atau menggunakan uang angsuran konsumen untuk kebutuhan- kebutuhan dealer ataupun kebutuhan pribadi saksi Untung bin Mat Sirat selalu diberitahukan Terdakwa kepada saksi Untung bin Mat Sirat, sehingga dengan demikian tidak terdapat niat ataupun kesengajaan dari Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, tanpa sepengetahuan saksi Untung bin Mat Sirat, sedangkan penggunaan uang angsuran untuk kebutuhan dealer maupun kebutuhan-kebutuhan pribadi saksi Untung bin Mat Sirat, selalu diketahui oleh saksi Untung bin Mat Sirat, hal ini berdasarkan fakta hukum bahwa setiap kali ada telepon ataupun keluhan-keluhan dari PT. Buana Maju Motor yang menanyakan tentang tunggakan uang angsuran ke Palembang dan beberapa konsumen saksi Untung bin Mat Sirat yang telah melunasi angsurannya tapi belum bisa mendapatkan BPKBnya, saksi Untung bin Mat Sirat enggan menjawab ataupun menanggapi telepon dan keluhan-keluhan tersebut, melainkan menyuruh Terdakwa untuk menjawabnya, dengan demikian tidak terdapat hal-hal yang melawan hukum yakni tanpa hak atau wewenang sendiri ataupun bertentangan dengan hak orang lain yang dalam hal ini adalah hak saksi Untung bin Mat Sirat;
- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, terjadinya tunggakan kredit yang belum disetorkan ke PT. Buana Maju Motor adalah akibat dari penggunaan uang yang tidak hati-hati dan tidak disesuaikan dengan

Hal.56 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



pendapatan yang ada, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terdapat buku yang lain untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dealer selain buku yang mencatat pembayaran angsuran konsumen;

- Bahwa saksi Untung bin Mat Sirat sebagai pemilik usaha tidak bersikap hati-hati dalam mengelola keuangan, kebutuhan yang ada tidak disesuaikan dengan pendapatan yang ada, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak hanya kepada Terdakwa, saksi Untung bin Mat Sirat pun beberapa kali mengambil uang angsuran dari karyawan cabang sekayu yang digunakan untuk keperluan pribadinya, bahkan gaji untuk karyawan dealer cabang Sekayu tidak dibayar oleh saksi Untung bin Mat Sirat melainkan langsung dipotong dari uang angsuran yang dibayar konsumen pada hari penerimaan gaji karyawan;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut umum tidak sependapat, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas cenderung tidak berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan barang-bukti surat dan pertimbangan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang di jadikan dasar pertimbangan putusan padahal menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa jelas Terdakwa di persidangan yang diberi tugas sebagai pengendali dan memegang keuangan sekitar tahun 2003 Terdakwa bekerja dan mempunyai pengalaman di foto studio milik saksi korban maka diberi kepercayaan pada Terdakwa untuk memegang keuangan pada CV. Srimulyo, berdasarkan kepercayaan dan pengalaman kerja kemudian kepada Terdakwa Romlah oleh Pemilik CV. Srimulyo di beri tugas bagian pembukuan dan keuangan pada kreditor jual beli Motor Jialing dan Terdakwa digaji perbulan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setiap ada konsumen yang membayar maka Terdakwa Romlah kemudian menyetor ke Bank BM Cabang Betung yang mana setiap penyetoran di lampirkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa Romlah dan setiap pembayaran oleh Terdakwa di buat tanda terima setoran yang di parap dan di tandatangani oleh

Hal.57 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain itu juga Terdakwa juga yang membayarkan gaji kepada karyawan CV. Srimulyo yaitu kepada saksi Meriyati Binti Kodri, saksi Term Efi Hutabarat, saksi Lestari Als Tari binti Kusno, saksi Siti Salma Binti H. Halik, saksi Neli Wati Binti Suhaimi, saksi Ani Binti Zulkifli dan saksi Nurmila binti Pako Hamsah;

- Bahwa setelah bekerja beberapa tahun sekitar akhir tahun 2005 Terdakwa tanpa sebab akibat tiba - tiba mengajukan pengunduran diri dan sempat pergi meninggalkan Betung tempat Terdakwa bekerja selama 7 (tujuh) bulan tinggal di daerah Serang (Banten);
- Bahwa benar saksi korban Untung Bin Mat Sirat setelah curiga atas kepergian Terdakwa Romlah dan karena adanya konsumen yang kredit motor telah lunas akan tetapi oleh CV. Buana Maju motor sebagai agen resmi tidak memberikan STNK Kepada debitur yang telah lunas setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Untung Bin Mat Sirat bersama dengan saksi Martina Binti khadori diantara buku penyetoran konsumen yang ada di CV. Srimulyo dengan buku pegangan sendiri atau buku pembantu II yang tidak di ketahui oleh Saksi dan saksi korban Untung bin Mat Sirat yang dibuat oleh Terdakwa ada selisih;
- Bahwa didalam buku pegangan sendiri atau buku pembantu II milik Terdakwa tersebut terdapat tulisan menggunakan pensil yang di tulis oleh terdakwa sendiri tanpa di ketahui oleh pemilik CV. Srimulyo dan Terdakwa mengakui bahwa tulisan tersebut Terdakwa sendiri yang menulis. Dan setelah di jumlahkan tulisan pensil yang ada di buku pegangan khusus Terdakwa Romlah selisih jumlah uang yang belum di setorkan oleh Terdakwa ± Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Hal ini juga diperlihatkan di hadapan persidangan dimana saksi Jasman Bin Jasmin, saksi Rudiansyah Bin Daud, saksi Parminto Bin Hadi Suwito, saksi Parno bin Ngaseli, saksi Muhammad Munir Bin Sujaun, saksi Effendi bin Sahamin, saksi Akarim bin Hasan als Asan, saksi H. Alamsyah bin H. Abdullah dan saksi Rohman bin Slamet telah melunasi pembayaran angsuran sepeda motor tetapi setelah dilakukan pengecekan pada PT. Buana Maju Motor belum lunas sehingga BPKBnya belum bisa dikeluarkan;
- Bahwa Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Romlah binti Muhamad Nawawi antara bulan November Tahun 2003 sampai dengan bulan

Hal.58 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 bertempat di CV. Srimulya Betung Kec. Beetung, Kab. Banyuasin, karena memiliki tugas sebagai petugas pembukuan sebesar Rp 323.046.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan dari jumlah konsumen yang kredit motor Jailing yang mana Terdakwa yang bertugas menyeter angsuran ke PT. Buana Maju Motor dan menurut perhitungan PT.Buana maju Motor yang belum lunas sebanya  $\pm$  96 kreditor yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu CV. Srimulya milik saksi korban Untung Bin Mat Sirat yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan/kepentingan Terdakwa;

- Bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya;
- Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11- 8- 1959 "Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang di miliki atas benda itu" ;
- Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 92 K/Kr/1995 tanggal 3-12-1959 "perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 dan 145 KUHP tidak mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi";

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang- Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal.59 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal **15 Januari 2010** oleh **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M., dan SUWARDI, S.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **REZA FAUZI, S.H., C.N.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.

ttd./

SUWARDI, S.H.

Ketua,

ttd./

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

REZA FAUZI, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal.60 dari 60 hal.Put.No.1467 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)